

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga (Manan 2008, 1).

Al-Qur'an memerintahkan kepada suami agar bergaul secara baik terhadap istri, dalam ucapan, penyediaan tempat tinggal, dan nafkahnya sepanjang waktu, sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa' (4): 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan:

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya (Kemenag RI 2019, 109).

Tujuan sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud jika suami isteri saling memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban antara suami dan isteri harus dimaknai secara timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan hak isteri dan sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi isteri merupakan hak dari pada suami. Islam sebagai agama yang mengatur urusan vertikal dan horizontal telah mengatur urusan perkawinan dengan seksama. Urusan perkawinan ini merupakan suatu urusan yang tentu secara ilmiah dibutuhkan oleh manusia. Sebagai agama yang memberi rahmat maka Islam harus responsif dengan kebutuhan manusia.

Mengenai Hak dan Kewajiban suami istri Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Suami dan istri adalah makhluk sosial dan juga manusia. Harus saling mengasihi, menghormati, setia, dan tolongmenolong satu sama lain dalam lahir dan batin. Suami juga berkewajiban untuk melindungi istri dan memaksimalkan apa yang mereka butuhkan, dan mereka harus menjalankan rumah tangga mereka semaksimal mungkin. Siapa pun dapat mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan, jika suami atau istri telah melalaikan kewajibannya masing-masing” (*Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1974*).

Apabila suami dan istri tidak tahu akan kewajiban mereka masing-masing maka akan menimbulkan yang namanya *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan perselisihan dan percekcoakan yang cukup tajam yang terjadi antara suami dan istri secara terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya. Pada tataran praktik di pengadilan, yang disebut dengan *syiqaq* adalah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi keretakan perkawinan. Sehingga kerap kali menjadi sebab adanya kekerasan dalam rumah tangga (Shobahah 2021, 180). Allah berfirman dalam QS. an-Nisa' (4): 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan:

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar (Kemenag RI 2019, 113).

Ayat ini menjadi perdebatan luar biasa ketika Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dirumuskan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga Pasal 5 sebagaimana “Setiap orang dilarang keras melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya, berupa kekerasan fisik, psikis, seksual ataupun pelantaran keluarga”. Dalam Undang-undang tersebut jelas bahwa dilarang melakukan tindakan kekerasan apalagi pemukulan dalam sebuah rumah tangga. Namun, arti memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ

Terjemahan:

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali al-Khallal, telah menceritakan kepada al-Husain bin Ali al-Ju'fi dari Za'idah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingatan dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam haditsnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik

kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan shahih. Arti dari '*Awaanun*' yaitu mereka adalah tawanan kalian" (at-Tirmidzi 2007, 1087).

Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi nomor 1083 bab nikah di atas bahwa Rasulullah SAW. memberikan penjelasan mengenai pukulan yang dimaksud ialah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghoiru mubarrihin*), dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW. bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan. Perlu dicatat bahwa ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya (Shihab, 2017, 519). Ibn Abbas kemudian menjelaskan bahwa pukulan tersebut dengan pukulan yang tidak mengakibatkan luka, bekas, bahkan mematahkan tulang, tapi pukulan dengan siwak. Lebih lanjut, Hasan Basri sebagaimana dikutip Ibn Kastir menjelaskan bahwa yang dimaksud *ghairu mubarrihin* adalah *ghairu muatsar*, tidak membekas (Juliansyahzen 2021, 65).

Kasus perceraian di Indonesia sangat tinggi, di antaranya disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sepanjang tahun 2023 mencapai 5.174 kasus. Angka tersebut naik 4.06% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4.972 kasus.

Kehidupan rumah tangga seharusnya menjadi tempat perlindungan pertama, tempat yang paling aman dan nyaman bagi seluruh anggota dalam keluarga, namun pada kenyataannya justru banyak hal-hal buruk yang terjadi bahkan menjadi tempat penderitaan ataupun penyiksaan akibat terdapat kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada rumusan kamar agama hukum perkawinan menyebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran

terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali tergugat/penggugat ditemukan fakta melakukan kekerasan dalam rumah tangga" (SEMA No. 3 Tahun 2023 2023)

Perkara pada putusan nomor 386 K/Ag/2024 dijelaskan bahwa si istri mengajukan gugatan perceraian tidak hanya karna pertengkaran biasa semata, namun sang istri juga mengeluhkan di setiap pertengkarannya dengan suami sering mengalami tekanan bathin yang dalam hal ini termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga verbal (psikis). Sehingga pada putusan pertama Pengadilan Agama Bukittinggi mengeluarkan putusan yang mengabulkan gugatan cerai dari istri dengan menjatuhakn talak satu bain sughra, karena sang suami merasa tak puas dengan putusan tersebut, maka si suami mengajukan banding, sayangnya pada putusan banding isinya sama yaitu memperkuat putusan pertama tadi, sehingga suami mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi.

Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung mempunyai wewenang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya jika putusan tersebut tidak berwenang, melampaui batas wewenang, atau melanggar hukum. Yang pada perkara ini keluar putusan yang membatalkan putusan sebelumnya dimana gugatan cerai dari istri tadi ditolak, karena mempertimbangkan bahwa pertengkaran yang terjadi antara suami istri ini belum berlangsung selama enam bulan.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim beserta dasar hukumnya pada perkara Nomor: 386 K/Ag/2024. Dalam penetapannya membatalkan putusan pengadilan di tingkat banding tentang gugat cerai karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, sehingga antara penggugat dan tergugat batal bercerai, hal ini tentu tidak sesuai dengan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dari latar

belakang masalah di atas, penulis beri judul penelitian ini dengan “Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Pemicu Perceraian Analisis Putusan Kasasi Nomor 386 K/Ag/2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu: Bagaimana penetapan hakim di tingkat kasasi pada putusan Nomor 386 K/Ag/2024 yang membatalkan putusan di tingkat banding tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana duduk perkara dalam putusan Kasasi Nomor 386 K/Ag/2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian?
- 1.3.2 Bagaimana dalil pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara Kasasi Nomor 386 K/Ag/2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian?
- 1.3.3 Bagaimana analisis terhadap pembatalan putusan di tingkat banding pada putusan Kasasi Nomor 386 K/Ag/2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan Kasasi Nomor 386 K/Ag/2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian.
- 1.4.2 Untuk mengetahui dalil pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara Kasasi Nomor 386 K/Ag/2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian.

- 1.4.3 Untuk mengetahui analisis terhadap pembatalan putusan di tingkat banding pada putusan Kasasi Nomor 386 K/Ag/2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian.

1.5 Signifikansi Penelitian

- 1.5.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi bagi hakim, khususnya para pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dan akan mengajukan gugat cerai karena kekerasan dalam rumah tangga.
- 1.5.2 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan terutama dalam kekerasan dalam rumah tangga, proses berperkara di pengadilan, dan dapat menjadi referensi untuk membahas permasalahan yang ada kaitannya.

1.6 Studi Literatur

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa studi literatur, yaitu:

Skripsi Nur Hidayah Pasaribu yang berjudul *"Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Tindakan Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Jorong Bingkudu, Kenagarian Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang)"* UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini membahas tentang banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Kenagarian Bingkudu yang disebabkan kurangnya tingkat kesadaran hukum pasangan suami istri, terutama dari aspek kekerasan psikologis (Pasaribu 2022).

Skripsi Muhamad Chotami Febriansyah yang berjudul *"Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)"* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas bahwa SEMA penting sebagai panduan hakim dalam menangani

perceraian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjaga keseragaman putusan dengan menetapkan batas pisah tempat tinggal minimal enam bulan untuk memastikan pernikahan gagal dan tak ada harapan rujuk (Febriansyah 2024).

Skripsi Diana Sopiani yang berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 1475/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel)”* Universitas Pamulang. Skripsi ini membahas tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban Ancilla Lilly pada tanggal 08 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 WIB yang terjadi di Puri Casablanca Apartemen Tower B.30.01 merupakan salah satu kasus pidana yang mana vonis yang dijatuhkan majelis hakim tergolong kurang adil, mengingat majelis hakim hanya mempertimbangkan unsur – unsur utama dalam melengkapi suatu berkas perkara, tidak mempertimbangkan unsur psikologis yang dialami korban (Sopiani 2017).

Skripsi Khalim Mudrik Masruhan yang berjudul *“Penolakan Pengadilan Terhadap Gugatan Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Putusan Nomor: 666/Pdt.G/2011/PA.Sal)”* IAIN Salatiga. Skripsi ini membahas tentang Pengajuan gugatan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil pembuktian, meskipun Penggugat sudah mengajukan alat bukti yang sah, sehingga penilaian Majelis Hakim dalam pembuktian ini bertentangan dengan pasal 5 (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 4 (2) Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 132, 155, 119 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) (Masruhan 2012).

Skripsi Ikfina Maradhatika yang berjudul *“Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016)”* IAIN Surakarta. Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang

menjadi alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian dalam kedua putusan menggunakan Pasal 116 huruf f tentang perselisihan suami istri dan rumah tangganya tidak ada harapan lagi (Maradhatika 2018).

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Nidal yang berjudul *“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi)”*. Penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian istri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, karena adanya ketidakharmonisan, perselisihan, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami. Keputusan hakim didasarkan pada kemaslahatan dan sesuai dengan Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam (Nidal 2023).

Jurnal yang ditulis oleh Putu Sekarwangi Saraswati & I Nengah Susrama yang berjudul *“Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis dalam Pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga”*. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yaitu dalam Pasal 55 diatur mengenai alat bukti keterangan saksi korban yang mana cukup dengan satu saksi saja sebagai alat bukti keterangan saksi. Permasalahannya terletak pada seberapa kuat kedudukan saksi korban yang tidak memiliki alat bukti sah lainnya terkait dengan kekerasan secara psikis yang notabenenya kekerasan yang tidak dapat dilihat secara langsung (Saraswati and Susrama 2023).

Jurnal yang ditulis oleh Imaniar Mahmuda & Maisaro yang berjudul *“Analisis Komparatif Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Uu No 23 Tahun 2004)”*. Penelitian ini membahas tentang pandangan dan persamaan hukum Islam dan hukum

positif (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang dan juga dikategorikan sebagai tindak pidana dan termasuk dalam *jarimah qisas-diat*, sedangkan dalam hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dikategorikan sebagai Tindakan yang dilarang dan tindak pidana yang pelakunya patut dihukum atau didenda dengan uang (Mahmuda et al. 2023).

Jurnal yang ditulis oleh Margie Gladies Sopacua yang berjudul "*Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*". Penelitian ini membahas tentang konsep pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mana istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata masih menjadi problematis setelah adanya pengaturan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk itulah harus dibentuk sebuah sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang ideal, diantaranya yaitu dengan membentuk kaidah sistem pencegahan dan menyediakan rumah perlindungan yang aman (Sopacua 2022).

Jurnal yang ditulis oleh Agil Fatkhurohmah dkk. yang berjudul "*Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT pada Perkara Cerai Gugat*". Penelitian ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang di proses di Pengadilan Agama, bentuk perlindungan hukum yang di lakukan saat menangani kekerasan dalam rumah tangga dalam perundang-undangan dan bentuk perlindungan hukum yang di lakukan di Pengadilan Agama Bandung. Perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan oleh banyak kalangan, dari advokat, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, masyarakat, petugas kesehatan, lembaga sosial. Bentuk perlindungan hukum yang berada di Pengadilan Agama adalah dengan memberikan bantuan hukum dari advokat dan bantuan hukum berupa mengabulkan putusann gugat cerai oleh hakim (Yunus 2023).

Dari beberapa studi literatur di atas, terdapat perbedaan dengan judul dan fokus penelitian yang penulis ambil, karena penulis berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian di pengadilan berdasarkan perubahan norma dalam rumusan rapat kamar agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada alasan perceraian perselisihan terus menerus dan pertengkaran diikuti pisah tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Perkawinan

Perkawinan tidak semata-mata merupakan hubungan perdata saja, tetapi perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau berdasarkan hukum agama. Tujuan umum dari perkawinan itu sendiri adalah memperoleh ketenangan hidup (*sakinah*), yang penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yaitu tujuan reproduksi/regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah. Semua tujuan perkawinan tersebut merupakan tujuan yang menyatu dan terpadu sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan (Aulia 2017, 3).

1.7.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat digambarkan sebagai kekuasaan yang disalahgunakan oleh satu orang dewasa dalam suatu hubungan untuk mengendalikan orang lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari pengertian tersebut dapat diklasifikasikan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: Pertama, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6). Kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Ketiga, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga baik dengan tujuan komersil atau tidak (pasal 8). Keempat, kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, yaitu tidak memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, dan pelarangan dalam bekerja (pasal 9) (Rafsanjani 2023, 62).

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah lahirnya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku serta melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana tertera dalam Pasal 4, meliputi:

1. Solusi mencegah lahirnya beragam bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Dapat melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. Terpeliharanya keutuhan rumah tangga yang harmonis dan Sejahtera (Fadel 2023, 59).

1.7.3 Kewenangan Mahkamah Agung

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Mahkamah Agung memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang, salah satunya ada dalam antara lain: Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah

Agung, di sebutkan yang mengatur Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.

Dalam literatur kewenangan dan tugas demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* Mahkamah Agung (Panggabean 2001, 143). Dalam konteks itulah, maka dapat dibaca bahwa produk hukum Mahkamah Agung dapat berupa Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Fatwa Mahkamah Agung, dan surat keputusan ketua Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengeluarkan produk hukum yang bertujuan untuk melengkapi atau memperelas lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Dalam konteks penelitian ini adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 sebagai penjabar alasan perceraian perselisihan terus menerus dan pertengkaran disertai pisah tempat tinggal selama enam bulan kecuali adanya fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), kajian kepustakaan yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan (Hadi 1997, 82). Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder (Sunggono, 2009, 189). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soekanto 2003, 14).

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari sumber yang bersifat sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu jenis data yang didapatkan dari sumber utamanya (Amirin 1995, 65), di antaranya adalah:

- a. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 509/Pdt.G/2023/PA. Bkt.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor: 71/Pdt.G/2023/PTA.Pdg.
- c. Putusan Kasasi Nomor: 386 K/Ag/2024.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi dalam data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa serta kontruksi data (Soekanto 2003, 12).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi. Studi dokumen atau bahan pustaka adalah suatu alat pengumpulan data tertulis dalam mempergunakan "*content analysis*". Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen dokumen penting yang berkaitan dengan

kekerasan dalam rumah tangga, seperti buku register perkara, akta putusan pengadilan, laporan bulanan, dan lain sebagainya.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis agar selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul akan menguraikan bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara KDRT Nomor: 386 K/Ag/2024.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan fakta yang didapat berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti terhadap analisis putusan hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Kasasi Nomor: 386 K/Ag/2024.